



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 21 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/ IV/ 2016

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada tanggal 9 November 2015, yang berisi tentang pendataan penyelenggara pemilu (anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK dan PPS, PNS KPU dan PNS DPK) di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 4/ST/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang memberi tugas kepada Sdr. BUDI CAHYANA, S.Kom, dan Sdr. LANI LIDIAWITY, A.Md. sebagai Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP);
 - c. bahwa sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 191/KPU/IV/2016, tanggal 8 April 2016, perihal Pendataan Penyelenggara Pemilu dan PNS Organik maupun DPK, maka Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan

- :
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 191/KPU/IV/2016 tanggal 8 April 2016 Perihal Pendataan Penyelenggara Pemilu dan PNS Organik maupun DPK.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

- :
- KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU

: Menetapkan Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP : 19740806 200910 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III/b
Ruang : Analis Pemilu pada Sub Bagian
Jabatan : Teknis Pemilu dan Hupmas
2. Nama : LANI LIDIAWATY, A.Md.
NIP : 19791105 200811 2 001
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I / II/d
Ruang : Pengadministrasi Umum pada
Jabatan : Sub Bagian Umum

KEDUA

- : Tugas Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data penyelenggara pemilu (anggota KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, PNS KPU dan PNS DPK) periode 2008 s/d. 2013, dan periode 2013 s/d. 2018);
 - b. Melaksanakan proses peng-input-an data penyelenggara pemilu (anggota KPU Kabupaten Majalengka, anggota PPK, PNS KPU dan PNS DPK) pada aplikasi SIPP);
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi dalam hal proses peng-input-an data pada aplikasi SIPP;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka dengan tembusan kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 April 2016

KETUA


SUPRIATNA